

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN
BBM BERSUBSIDI TANPA IZIN
USAHA MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2001 TENTANG MIGAS
DI KABUPATEN
POHUWATO**

Oleh:

ZAENAL M.P. NENTO

NIM : H 1116015

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN
DAN PERNIAGAAN BBM BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MIGAS DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:
ZAENAL M.P NENTO
NIM : H.11.16.015

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 16 NOVEMBER 2020

Menyetujui,

Pembimbing I


MUH RIZAL LAMPATTA, S.H., M.H
NIDN: 0921068703

Pembimbing II


RUSTAM., S.H., M.H
NIDN:0904048904




LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN
DAN PERNIAGAAN BBM BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MIGAS DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:
ZAENAL M.P NENTO
NIM : H.11.16.015

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal 16 NOVEMBER 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Muh. Rizal Lampatta, SH.M.H
2. Rustam, SH. M.H
3. Dr. Muslimah, S.Hi., M.H
4. Irwan, S.H.M.H
5. Fatma Faisal., S.H.M.H

Ketua ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BBM BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DI KABUPATEN POHUWATO”*


Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

6. Muhammad Rizal Lampatta, SH.,MH, selaku pembimbing I, dan, Rustam, S.H.,MH selaku Pembimbing II.
7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 16 November 2020



Zaenal MP Nento

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zaenal MP Nento**

NIM : **H1116015**

Konsentrasi : **PIDANA**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BBM BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DI KABUPATEN POHUWATO adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 16 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Zaenal MP Nento

ABSTRAK

ZAENAL M.P. NIM : H 1116263. NENTO ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BBM BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DI KABUPATEN POHUWATO

Muhammad Rizal Lampatta selaku Pembimbing I dan Rustam selaku Pembimbing II

Tujuan dalam skripsi ini adalah Untuk mengetahui Bentuk pelanggaran dalam Pengangkutan dan Perniagaan BBM bersubsidi Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Pohuwato. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Pohuwato. Metode dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Hasil dari skripsi ini adalah bentuk pelanggaran dalam pengangkutan dan perniagaan bbm bersubsidi tanpa izin usaha di Kabupaten Pohuwato yaitu : Terdapatnya oknum yang melakukan pengantrian BBM Bersubsidi berkali kali di SPBU, Terdapatnya beberapa kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi, Rata – rata pengantri menggunakan motor jenis Suzuki Tunder sehingga bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi, Terdapatnya oknum yang menyalahgunakan izin usaha, Terdapatnya Truk – Truk yang ikut mengantri, Masih terdapatnya pedagang -pedagang eceran. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Pohuwato yaitu pada tahun 2017 terdapat satu kasus yang telah disidangkan. Pada 2019 terdapat 3 kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Pohuwato

Saran dalam skripsi ini adalah Pihak SPBU seharusnya lebih selektif dalam menjual BBM bersubsidi kepada konsumen agar tidak disalahguna. Seharusnya Pemerintah Daerah yang harus turut bekerjasama dengan pihak pihak terkait untuk lebih sensitif menangani pedagang BBM eceran dipinggir jalan. Janganlah persoalan tersebut hanya saja dipandang dalam aspek ekonomis yang dijadikan sebagai mata pencaharian dari penjual namun harus juga melihat dari aspek keamanannya..

Kata kunci : BBM Bersubsidi, Tindak Pidana

ABSTRACT

ZAEANAL M.P. NIM: H 1116263. NENTO LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF TRANSPORTATION AND COSTING OF SUBSIDIZED FUEL WITHOUT BUSINESS LICENSE ACCORDING TO LAW NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND GAS IN POHUWATO DISTRICT Muhammad Rizal Lampatta as Advisor I and Rustam as Advisor II

The purpose of this thesis is to find out the form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency. To determine law enforcement against the perpetrators of criminal acts of transportation and sale of subsidized fuel in Pohuwato District, the method in this thesis uses empirical legal research method.

The results of this thesis are a form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency, namely: There are people who queue for subsidized fuel many times at gas stations, there are several vehicles that use modified tanks. so that it can accommodate more subsidized fuel, there are people who abuse business licenses, there are trucks that are queuing up, there are still retail traders. Law enforcement against the perpetrators of the crime of transporting and selling subsidized fuel in Pohuwato Regency, namely in 2017 there was one case that was tried. In 2019 there were 3 cases handled by the Pohuwato Police

The suggestion in this thesis is that petrol stations should be more selective in selling subsidized fuel to consumers so as not to be misused. The local government should have collaborated with related parties to be more sensitive in handling retail fuel traders on the roadside. Don't just look at the problem from the economic aspect which is used as a livelihood for the seller but must also be seen from the aspect of security ..

Keywords: Subsidized Fuel, Crime

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“DI DUNIA INI HANYALAH TEMPAT PERSINGGAHAN SEMENTARA TIDAK ADA YANG HIDUP ABADI DI DUNIA INI AKHIRAT TEMPAT TERAKHIR KITA”

“PENDIDIKAN ADALAH KEMAMPUAN UNTUK MENDENGARKAN SEGALA SESUATU TANPA MEMBUATMU KEHILANGAN TEMPERAMEN ATAU RASA PERCAYA DIRI”

“ZAENAL M.P NENTO”

PERSEMBAHAN

“DALAM RAHMAT DAN RIDHO ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERIKU KETABAHAN DAN KESABARAN SERTA MEMBEKALIKU DENGAN ILMU PENGETAHUAN AKHIRNYA KARYA SEDERHANA BERUPA SKRIPSI INI DAPAT TERSELESAIKAN”

KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI SEBAGAI DRAMA BAKTIKU KEPADA KEDUA ORANG TUAKU YANG SELALU MEMBERIKU MOTIVASI

**ALMAMATERKU YANG TERCINTA
TEMPATKU MENIMBAH ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | ix |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Pengertian Yuridis | 7 |
| 2.2. Tindak Pidana | 7 |
| 2.3. Pengangkutan..... | 19 |
| 2.4. Bahan Bakar Minyak..... | 22 |
| 2.5. Subsidi | 25 |
| 2.6. Kerangka Pemikiran | 26 |
| 2.7. Defenisi Operasional | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 29 |
| 3.1. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 29 |
| 3.2. Objek Penelitian | 29 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 29 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data | 30 |
| 3.5. Populasi dan Sampel..... | 30 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 3.7. Analisis Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |
| Bentuk pelanggaran dalam Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi tanpa izin usaha di Kabupaten Pohuwato | 32 |
| Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan Penjualan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Pohuwato..... | 42 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 58 |
| 5.2. Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan
Penjualan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Pohuwato**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara pengelolaan energi yang hemat serta ramah lingkungan. Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan di berbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar fosil. Pengalihan bahan bakar fosil sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan di negara-negara maju dengan menciptakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar Bio Diesel yang berasal dari tumbuhan.

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup signifikan dan di Indonesia juga pesatnya perkembangan diimbangi dengan majunya perkembangan industri mencanangkan bantuan untuk industri kecil dan menengah dengan dibentuknya Kementerian Koperasi dan Ukm. Dengan pesatnya perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia membuat masyarakat dan pelaku usaha industri memiliki sikap konsumtif terhadap sumber energi yang tersedia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat. Sebenarnya beberapa pihak telah umum. mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat

diperbaharui, sehingga tidak lagi semata-mata tergantung pada pemakaian bahan bakar fosil yang semakin menipis mencanangkan bantuan untuk industri kecil dan menengah dengan dibentuknya Kementerian Koperasi dan Ukm.

Dengan pesatnya perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia membuat masyarakat dan pelaku usaha industri memiliki sikap konsumtif terhadap sumber energi yang yang tersedia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat umum. Sebenarnya beberapa pihak telah mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, sehingga tidak lagi semata-mata tergantung pada pemakaian bahan bakar fosil yang semakin menipis

Mencanangkan bantuan untuk industri kecil dan menengah dengan dibentuknya Kementerian Koperasi dan Ukm. Dengan pesatnya perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia membuat masyarakat dan pelaku usaha industri memiliki sikap konsumtif terhadap sumber energi yang mencanangkan bantuan untuk industri kecil dan menengah dengan dibentuknya Kementerian Koperasi dan Ukm. Dengan pesatnya perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia membuat masyarakat dan pelaku usaha industri memiliki sikap konsumtif terhadap sumber energi yang yang tersedia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat

Sebenarnya beberapa pihak telah umum. mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, sehingga tidak lagi semata-mata tergantung pada pemakaian bahan bakar fosil yang semakin menipis. Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa.

Oleh karena itu perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. Terutama setelah berkembangnya teknologi industrial transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Hal ini sering terjadi dalam usaha pendistribusian BBM di kabupaten Pohuwato dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri

dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada SPBU Pertamina yang berada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bahwa telah terjadi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal, dimana banyak pengendara melakukan pembelian dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi tangkinya yang melebihi standar kendaraan yang sesungguhnya, sehingga terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan tujuan bahan bakar minyak yang sudah dibeli akan dijual kembali secara ecer.

Berdasarkan pengamatan peneliti di atas di mana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi melanggar ketentuan pada pasal 53 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas. Ketentuan pasal 53 menyebutkan : "setiap yang melakukan kegiatan usaha pengolahan tanpa izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling lama Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)"

Ketentuan pasal 55 menyebutkan : "setiap orang yang melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi dari pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan denda Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi

Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas
Di Kabupaten Pohuwato"

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang pemikiran di atas dan untuk menghindari kajian yang berlaku luas dan menyimpang dari objek penulisan ini maka penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran dalam pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi tanpa izin usaha di Kabupaten Pohuwato.?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bentuk pelanggaran dalam Pengangkutan dan Perniagaan BBM bersubsidi Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Marisa, khususnya mengenai penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.

2. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap pemberantasan tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2.2. Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karna itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J Van Schravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana 1, pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa pidana.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht walaupun ia juga menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1) A. Zaenal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana 1. Moeliatjo pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-

Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai didalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3). yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde "onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person"*)

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :

"Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)."

Sedangkan menurut Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karna kesalahan (*en aan schuld te wijten*)

Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu, "tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Jadi tindak pidana (*strafbaar feit*), peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar*

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Unsur Subyektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (dolla atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian,

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

- a. Unsur Subjektif Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUHPidana
 3. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.
- b. Unsur Objektif Unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:
 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
 2. Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif. Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tindak berbuat demikian, seorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban.

Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle *wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/materieel *wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Unsur Kesalahan Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan

yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

2.2.3. Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut "kejahatan" (*mala perse*).

2. Wetsdelicten

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut "pelanggaran". Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada

"pelanggaran", yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah "pelanggaran" itu lebih ringan dari pada "kejahatan".

1. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)
2. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Tindak pidana sengaja (dolus) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal

3. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge stelde delicten*)
 - a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)
4. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en floopende delicten*) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana).

5. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeede partij*) misal : penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 KUHPidana) perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat I

- a. Delik aduan yang absolut, ialah misalnya Pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative ialah misalnya Pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi

6. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilieerde delicten*) Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

2.2.4. Pidanaan

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu bukan untuk dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pemidanaan oleh pembuat Undang-Undang
 2. Pemberian pemidanaan oleh badan yang berwenang
 3. Pemberian pemidanaan oleh instansi pelaksana yang berwenang
- Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan pokok yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan teori tujuan (relatif) dan kemudian ditambah golongan teori gabungan.
- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
 - b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

- c. Teori Tujuan (relatif) Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif
- d. Teori Gabungan Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
 - 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2.3. Pengangkutan

2.3.1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan pengangkutan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2.3.2. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya di dunia perdagangan saja, tetapi berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain.

1. Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam pengangkutan.
2. Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan. Karena hewan termasuk barang

3. Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang sejak permulaan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.
4. Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barang dan/atau penumpang.
5. Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.

2.3.3. Asas Hukum Pengangkutan

1. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
3. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
4. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;

5. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
6. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi; negara indonesia untuk selalu adar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan;
7. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;
8. Asas keselamatan penumpang yaitu, bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan;

2.3.4. Pengaturan Pengangkutan

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, istilah peraturan hukum (rule of law) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan

1. Undang-undang pengangkutan;
2. Perjanjian pengangkutan;
3. Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
4. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan dan penerbangan;

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan

landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.

2.4. Bahan Bakar Minyak Subsidi

BBM menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat BBM yang penguasaannya dikuasai oleh Negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian BBM adalah: "Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi" Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa: "Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi"

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya adalah BBM, pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang merupakan wujud dari pola pembangunan kesejahteraan yang merata. Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi:

"Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar)
- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar)
- d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Ketentuan yang mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan niaga juga diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001: "Setiap orang yang

meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).”

Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah, Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan Kegiatan atau usaha perniagaan ini juga tidak terlepas dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan, kaitannya dalam hal ini adalah usaha perniagaan juga termasuk kategori kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang perlengkapan perusahaan, sedangkan pengertian dari kegiatan usaha hulu kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

- Kegiatan Usaha Hulu: "Suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi “
- Kegiatan Usaha Hilir: "Suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atau niaga"


2.5. Subsidi

Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. Sampai besarnya keuntungan yang diperoleh mana pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan jumlah produksi semakin hari semakin yang meningkat. Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi.

2.6. Kerangka Pemikiran



2.7. Defenisi Operasional

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
3. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi
4. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga
5. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
6. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi yang penulis susun adalah jenis penelitian empiris yang mana dalam penelitian ini menggunakan data data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Selain itu penulis juga tetap menggunakan data data sekunder guna mendukung data primer.

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini mengenai pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi adalah menjadi objek penelitian

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, tepatnya pada SPBU Marisa. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena daerah tersebut merupakan salah satu Kabupaten di GORONTALO dengan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang cukup tinggi sehingga terjadi beberapa kasus penimbunan bahan bakar minyak. Pengumpulan data dan informasi ini di lakukan pula di beberapa tempat yaitu seperti perpustakaan yang tentunya menyediakan literature yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Peneilitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder adalah penelaah kepustakaan yang relevan data ini berasal dari perundang- undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga Penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode:

- a. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini

ditujukan pada para pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (proposal) yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai kejahatan penimbunan bahan bakar minyak di Kabupaten Pohuwato. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk pelanggaran dalam Pengangkutan dan Perniagaan BBM bersubsidi Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Pohuwato.

Distribusi BBM bersubsidi illegal dapat diartikan sebagai penyaluran atau pengangkutan minyak tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pengertian pengangkutan minyak dan gas bumi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Dengan demikian pengangkutan BBM termasuk dalam kegiatan hilir. Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari dua

kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan atau yang disebut kegiatan hulu, dan kegiatan pengelolaan atau yang disebut kegiatan hilir.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kegiatan hilir adalah kegiatan usaha minyak gas dan bumi yang berkaitan dengan konsumen, yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, bahwa Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 meliputi:

“Pasal 8 (1)

- a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Daerah Terpencil;
- e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004).“

Adapun ruang lingkup kegiatan usaha hilir adalah sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yaitu:

“Pasal 12

- a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
- b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;

- d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.”

Dalam hal pendistribusian, disebutkan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2004, yaitu:

“Pasal 66

- (1) Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu diselenggarakan kegiatan usaha Niaga melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengatur ketentuan mengenai jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha niaga umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak.”

Dengan demikian berdasarkan beberapa pasal diatas dapatlah diketahui bahwa dengan adanya beberapa jenis pengaturan mengenai usaha pengangkutan dan perniagaan haruslah memiliki izin yang tertulis sehingga bisa melegalkan kegiatan tersebut.

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS), Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin

pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah :

1) Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001

"bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00- (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah)".

Ketentuan Hukum yang mengatur peruntukkan pengguna untuk BBM solar yang disubsidi Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Pohuwato Masih terdapat beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pembeli dalam usaha untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi. Cara -cara yang dilakukan oleh konsumen tersebut dengan berusaha untuk mengelabui hukum dan penegak hukum dengan cara mengantri selayaknya konsumen biasa. Namun oknum

tersebut memiliki niat lain yakni menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen kedua dan seterusnya. Adapun bentuknya yaitu :

1. Terdapatnya oknum yang melakukan pengantrian BBM Bersubsidi berkali-kali di SPBU yang mana pelaku setelah mengisi tangki kendaraan dengan BBM bersubsidi kemudian BBM tersebut akan dipindahkan ke dalam jergen atau galon yang nantinya akan dijual kembali kepada pengecer
2. Terdapatnya beberapa kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi. Tangki kendaraan tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi yang nantinya akan dijual kembali ataupun dapat saja dilakukan penimbunan.

Mengenai hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Husnul Hamka S.H anggota Polres Pohuwato Unit Tipiter (wawancara tanggal 13 Desember 2020) mengatakan

“Penggunaan tangki modifikasi atau yang sudah dimodifikasi sehingga daya tampung tangki tersebut lebih banyak dari seharusnya melanggar aturan jika digunakan dan dilakukan berulang-ulang dalam pengisian BBM bersubsidi namun jika hanya dilakukan sekali biasanya diberikan teguran atau penindakan oleh Dinas Perdagangan setempat, namun jika dilakukan berulang-ulang dan hasil dari pengisian BBM bersubsidi tersebut di tampung terlebih dahulu sebelum dijual dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 53 huruf b. setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); atau pasal 53 huruf c. setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);, namun perlu ditambahkan di lapangan kadang kala pihak kepolisian memandang dari segi sosial masyarakat yang menghidupi

keluarganya hanya dengan melakukan penjualan BBM bersubsidi yang di ecer dipinggiran jalan dengan keuntungan Rp.1.000 rupiah per liter nya ,Sehingga jika melakukan pengisian hanya sekali dan tidak dilakukan berulangkaali maka dari pihak epolisian menyerahkan ke pihak Dinas Perdagangan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu”

3. Rata – rata pengantri menggunakan motor jenis Suzuki Tunder sehingga bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi
4. Terdapatnya oknum yang menggunakan pengisian BBM bersubsidi dengan menggunakan izin usaha namun setelah itu menyalah gunakan izin usahanya dengan menjual kembali BBM tersebut secara ecer ke konsumen di daerah pertambangan
5. Terdapatnya Truk – Truk yang ikut mengantri BBM jenis solar yang berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa :
 “banyaknya truk truk yang ikut mengantri karena daya tampung dari truk yang sangat banyak sehingga bisa menampung lebih banyak BBM jenis solar yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di daerah penambangan emas”
6. Masih terdapatnya pedagang -pedagang eceran yang menjual BBM dengan harga eceran sebesar Rp. 10.000/liter yang tentunya harga tersebut sangat berbeda jauh dengan harga eceran seharusnya yakni Rp.6.500/liter.

Mengenai Poin 5 tersebut diatas di Kabupaten Pohuwato khususnya di Kec Marisa banyak terdapatnya dan menjamurnya usaha pedagan eceran BBM bersubsidi yang terdapat dipinggiran jalan. Secara sosiologis tindakan tersebut menjamur karena masyarakat memilih untuk membeli BBM dengan mudah tanpa

harus pergi ke SPBU mengingat jumlah SPBU di Kota Marisa yang hanya 1 unit. Bila melihat dari aspek keamanan dan aspek perizinan tentunya perbuatan tersebut adalah pelanggaran UU Migas karena melakukan niaga tanpa adanya izin usaha. BBM yang mudah terbakar dengan penanganan yang *asal -asalan* tentu sangat beresiko bukan saja bagi penjual tetapi juga bagi konsumen.

Disinilah peran Pemerintah Daerah yang harus turut bekerjasama dengan pihak pihak terkait untuk lebih sensitif menangani hal tersebut. Janganlah persoalan tersebut hanya saja dipandang dalam aspek ekonomis yang dijadikan sebagai mata pencaharian dari penjual namun harus juga melihat dari aspek keamanannya.

Selain itu terjadinya hal tersebut diatas karena pihak SPBU tidak selektif dalam menyalurkan BBM kepada konsumen. Berdasarkan penelitian penulis bahwa sebelumnya pernah terdapat indikasi adanya keterlibatan dari pihak SPBU tentang adanya pembiaran perdagangan BBM Bersubsidi. Dari wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Husnul Hamka, S.H yang merupakan anggota Polres Pohuwato Unit Tipiter (Wawancara Tanggal 12 Desember 2020) Bahwa

“Polres Pohuwato sudah beberapa kali melakukan razia dan operasi untuk menanggulangi perdagangan dan pengangkutan BBM bersubsidi contoh pada tahun 2020 akhir berdasarkan surat perintah penertiban kecurangan yang terjadi di SPBU dikerahkan beberapa anggota untuk menjaga dan mengawasi dari tiba BBM di SPBU dr mobil hingga BBM tersebut habis terjual namun ditemukan beberapa antrian gallon di pengisian namun setelah dilakukan pengecekan mereka mengantongi ijin dari Dinas u/digunakan di Perikanan maupun Pertanian.”

Beberapa hal tersebut diatas menjadikan Kepolisian memiliki Kendala dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan atau pengangkutan BBM bersubsidi menurut Bapak Brigadir Husnul Hamka, S.H yang merupakan anggota Polres Pohuwato Unit Tipiter (Wawancara Tanggal 12 Desember 2020) Bahwa beberapa kendala tersebut adalah :

- Kurang terbukanya pihak SPBU dengan adanya kecurangan penjualan BBM bersubsidi dimana pihak SPBU hanya mengutamakan BBM yang dijual di SPBU cepat habis tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi
- Perihal penggunaan Tangki modifikasi yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat kurang mampu untuk mengisi bbm kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya yang jika melihat dari aspek social dan ancaman pidana yang diterapkan di UU Minyak dan Gas Bumi tidak sepadan dengan keuntungan Rp.1000 per/liter yang mereka dapatkan.sehingga jika dilakukan penindakan hingga proses pidana akan berdampak social yang tinggi .
- Kendala didalam penyidikan adalah dimana belum tersedianya ahli di Provinsi Gorontalo sehingga untuk melakukan pemeriksaan ahli untuk kasus BBM bersubsidi harus meluangkan waktu yang banyak dan dengan adanya wabah covid 19 sehingga adanya pelarangan sementara untuk keluar atau ketatnya persyaratan untuk keluar provinsi dan adanya ketakutan para Ahli tertular virus jika bertemu dengan orang dari luar daerah.

Namun kemudian Bapak Brigadir Husnul Hamka, S.H (Wawancara Tanggal 12 Desember 2020) menambahkan Bahwa Pihak kepolisian resor pohuwato tetap melakukan koordinasi dengan pihak SPBU dalam menanggulangi perdagangan dan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin yakni Pihak Kepolisian khususnya Polres Pohuwato sudah dan selalu melakukan koordinasi dengan mengundang pemilik dan pengawas SPBU yang ada di Kab.Pohuwato untuk dapat memberitahukan dan melaporkan jika ada tindak Pidana yang ditemukan di SPBU yang mereka jaga dan miliki ,dan beberapa sudah pernah dilaporkan perihal adanya aksi premanisme di SPBU dan pihak Kepolisian sudah memproses hal tersebut hingga pelaku sudah berada di lembaga Pemsyarakatan

4.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan Penjualan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Pohuwato

Dalam Upaya dalam pencegahan dan pemberantasan pendistribusian BBM bersubsidi membutuhkan beberapa upaya yaitu melalui operasi razia atau dapat pula melalui peran serta masyarakat yakni melalui laporan . hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Fahmi Sulaiman (Wawancara tanggal 3 Desember 2020) Penyidik Reskrim Polres Pohuwato bahwa

Dalam upaya penanganan tindak pidana migas mengenai pengangkutan atau perniagaan BBM bersubsidi tanpa izin usaha membutuhkan bantuan masyarakat melalui laporan. Dengan adanya laporan pihak polres Pohuwato dapat dengan mudah mengetahui adanya pengangkutan yang ilegal. Dengan adanya peran dari masyarakat dalam mengawasi akan memudahkan karena luas wilayah dan keterbatasan personil kepolisian yang bisa saja menjadi penghambat.

Dari laporan dan kegiatan operasi/razia Polres pohuwato tersebut dan bila terindikasi terdapatnya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan apabila terbukti

terdapat tanda-tanda atau indikasi terjadinya penyimpangan maka akan dilakukan penyitaan barang bukti, penangkapan sampai pada tahapan penyidikan nantinya

Tindakan Polres Pohuwato tersebut sesuai dengan amanat UU Kepolisian Pasal 16

(1) yakni :

“Pasal 16(1)

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan;
- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahmi Sulaiman Anggota Reskrim

Polres Pohuwato (wawancara Desember 2020) bahwa

“sampai dengan saat ini pada saat saya bertugas sudah terjadi beberapa kasus diantaranya pada tahun 2016 terdapat 1 kasus , pada tahun 2018 tidak terdapat kasus, pada tahun 2019 terdapat 3 kasus dan 2020 belum terdapat kasus. Selanjutnya beliau menambahkan : 2 kasus ditangani di Polsek Randangan dan 1 kasus ditangani di Polres Pohuwato. pada salah satu kasus di Randangan pelaku mengangkut BBM yang mana BBM tersebut dibeli dengan harga Rp. 180.000/galon dan dijual kembali dengan harga Rp. 220.000-230.000/galon yang tujuannya untuk di jual di daerah tambang”

Selanjutnya Bapak Brigadir Husnul Hamka menambahkan bahwa

“Perlu dijelaskan bahwa benar Polres Pohuwato menangani 3 kasus pada tahun 2019 yang mana 1 sudah di tahap Pengadilan untuk dilakukan persidangan dan kemungkinan sudah putusan dan untuk 2 kasus masih dalam penyidikan .

Dalam penelitian ini penulis juga menyajikan salah satu kasus yang terjadi yakni:

- Pelaku bernama USMAN MUTAR TUNE alias TOMI (38), Wiraswasta. Tersangka diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan BBM yang disubsidi pemerintah dan atau penyalah gunaanpengangkutan BBM tanpa izin pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan atau pasal 53 huruf B UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana Laporan Polisi No. LP/145/VIII/2019/Res Phwt tanggal 13 agustus 2019.
- Tersangka USMAN MUTAR TUNE sebelumnya belum pernah dihukum.
- Tersangka ditemukan oleh pihak Polres Pohuwato melakukan tindak pidana pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita di jl Trans Sulawesi di Desa Dudewulo Kec. Popayati Barat, Kab. Pohuwato. tersangka ditangkap pada saat mengangkut BBM jenis solar.
- Tersangka mengangkut BBM jenis solar sebanyak 64 galon/jergen dengan ukuran 35 liter per jerigen/galon menggunakan mobil pick-up merek daihatsu. Tersangka mengangkut BBM tersebut bersama 2 orang tersangka lainnya. Harga keseluruhan dari 64 galon/jergen tersebut adalah Rp. 13.440.000.

- BBM tersebut tersangka beli dari mobil truk yang berada di Popayato dan nantinya akan dijual kembali di daerah tambang yang berada di Moutong.
- BBM jenis solar bersubsidi dibeli oleh tersangka dengan harga Rp.210.000/galon/jergen dan dijual kembali dengan harga Rp. 230.000/galon/jergen. Sementara harga di SPBU solar seharga Rp. 5150/liter.
- Tersangka mengaku tidak memiliki izin pengangkutan BBM bersubsidi dan tersangka mengaku telah melakukan hal tersebut sebanyak 5 kali

Berdasarkan kasus diatas pasal yang diterapkan kepada tersangka tersebut sudahlah tepat karena perbuatan dari tersangka yang mengangkut BBM bersubsidi tanpa izin telah diatur secara rinci dalam Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas tahun 2001

Pasal 53

“Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 55

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Selain dari kasus diatas sebelumnya ditahu 2017 juga terjadi tindak pidana yang sama yang dilakukan MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI. Pelaku tersebut diadili di Pengadilan Negeri Marisa melalui Putusan PN Marisa Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Terangka didakwa dengan beberapa dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira jam 17:35 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Pohuwato Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, “Telah Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa mengangkut minyak jenis minyak tanah non subsidi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Mini bus warna hijau DM 1061 D milik terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) gelon yang isi ukurannya 35 (tiga puluh lima) liter yang terdakwa beli dari PT. Macino Mitra Raya (agen bbm industry dan marine pertamina) yang perwakilannya di Moutong Kab. Pagri Moutong Sulawesi Tengah dengan harga perliternya yaitu Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan harga standar industri yang di berikan oleh pemerintah. Lalu terdakwa menjual minyak jenis minyak tanah non subsidi tersebut ke pada pemilik warung dengan harga Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) perliternya dan wilayah penjual minyak jenis minyak tanah non subsidi tersebut terdakwa jula dari kec. Popayato Timur, kec. Wonggarasi, Kec. Taluditi, Kec. Randangan, Kec. Patilanggio, Kec. Buntulia, Kec. Duhiadaa dan Kec. Marisa, lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN mendapatkan informasi bahwa ada mobil Toyota Kijang Mini bus warna hijau DM 1061 D milik terdakwa menangkut minyak jenis minyak tanah non subsidi menuju Pantai Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/78/IV/2016 tanggal 06 April 2016 langsung

melakukan menuju Pantai Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan memberhentikan mobil terdakwa, Lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN melakukan pemeriksaan dan mobil yang di bahwa oleh terdakwa bermuatan Bahan Bakar (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak 13 (tiga belas) gelon yang isi ukurannya 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) gelon ukuran 35 liter yang sudah kosong. Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut tanpa izin usaha pengangkutan atau izin usaha Niaga dan dipergunakan untuk terdakwa jual kembali ke pada pemilik warung. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira jam 17:35 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Pohuwato Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, “Telah Melakukan Penangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa mengangkut minyak jenis minyak tanah non subsidi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Mini bus warna hijau DM 1061 D milik terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) gelon yang isi ukurannya 35 (tiga puluh lima) liter yang terdakwa beli dari PT. Macino Mitra Raya (agen bbm industry dan marine pertamina) yang perwakilannya di Moutong Kab. Pagri Moutong Sulawesi Tengah dengan harga perliteranya yaitu Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan harga standar industri yang di berikan oleh pemerintah. Lalu terdakwa menjual minyak jenis minyak tanah non subsidi tersebut ke pada pemilik warung dengan harga Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) perliteranya dan wilayah penjual minyak jenis minyak tanah non subsidi tersebut terdakwa jula dari kec. Popayato Timur, kec. Wonggarasi, Kec. Taluditi, Kec. Randangan, Kec. Patilanggio, Kec. Buntulia, Kec. Duhiadaa dan Kec. Marisa, lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN mendapatkan informasi bahwa ada mobil Toyota Kijang Mini bus warna hijau DM 1061 D milik terdakwa menangkut minyak jenis minyak tanah non subsidi menuju Pantai Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/78/IV/2016 tanggal 06 April 2016 langsung melakukan menuju Pantai Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan memberhentikan mobil terdakwa, Lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN melakukan pemeriksaan dan mobil yang di bahwa oleh terdakwa bermuatan Bahan Bakar (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak 13 (tiga

belas) gelon yang isi ukurannya 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) gelon ukuran 35 liter yang sudah kosong. Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut tanpa izin usaha pengangkutan atau izin usaha Niaga dan dipergunakan untuk terdakwa jual kembali ke pada pemilik warung. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira jam 17:35 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Pohuwato Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, “Telah Melakukan Tanpa Izin Usaha Niaga”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa mengangkut minyak jenis minyak tanah non subsidi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Mini bus warna hijau DM 1061 D milik terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) gelon yang isi ukurannya 35 (tiga puluh lima) liter yang terdakwa beli dari PT. Macino Mitra Raya (agen bbm industry dan marine pertamina) yang perwakilannya di Moutong Kab. Pagri Moutong Sulawesi Tengah dengan harga perliteranya yaitu Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan harga standar industri yang di berikan oleh pemerintah. Lalu terdakwa menjual minyak jenis minyak tanah non subsidi tersebut ke pada pemilik warung dengan harga Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) perliteranya dan wilayah penjual minyak jenis minyak tanah non subsidi tersebut terdakwa jula dari kec. Popayato Timur, kec. Wonggarasi, Kec. Taluditi, Kec. Randangan, Kec. Patilanggio, Kec. Buntulia, Kec. Duhiadaa dan Kec. Marisa, lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN mendapatkan informasi bahwa ada mobil Toyota Kijang Mini bus warna hijau DM 1061 D milik terdakwa menangkut minyak jenis minyak tanah non subsidi menuju Pantai Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/78/IV/2016 tanggal 06 April 2016 langsung melakukan menuju Pantai Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan memberhentikan mobil terdakwa, Lalu saksi MAHYUDIN POPI, SH Alias YUDIN melakukan pemeriksaan dan mobil yang di bahwa oleh terdakwa bermuatan Bahan Bakar (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak 13 (tiga belas) gelon yang isi ukurannya 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) gelon ukuran 35 liter yang sudah kosong.

Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut tanpa izin usaha pengangkutan atau izin usaha Niaga dan dipergunakan untuk terdakwa jual kembali ke pada pemilik warung. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam kasus tersebut adapun yang menjadi tuntutan dari JPU yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan serta denda sebesar Rp 3.500.000.000-, (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna hijau DM 1061 D bersama STNK dan lembaran pajaknya atas nama KRUCOP TOMASONG;
 - 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Toyota Kijang; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI.
 - 4 (empat) lembar tanda terima pembelian BBM Industri yang dikeluarkan oleh PT. Macindo Mitra Raya dengan Nomor dan tanggal masing-masing:
 - Nomor 142/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 19 Maret 2016;
 - Nomor 164/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016;
 - Nomor 176/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016;
 - Nomor 187/MMR-MTG/IV/2016 Tanggal 5 April 2016;
 Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI.
 - 13 (tiga belas) galon isi 35 liter berisi minyak tanah;
 - 2 (dua) buah galon isi 35 liter dalam keadaan kosong;
 Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000-, (dua ribu rupiah)

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut adalah :

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Unsur setiap orang
 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Ad.1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.
- Ad. 2.Unsur menyalahgunakan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang, bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 17.45 wita di pantai Kec. Marisa Kab. Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah di PT Macindo Mitra Raya; - Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dengan harga Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah sebanyak 13 galon dengan isi masingmasing galon 35 liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tanah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau dengan plat nomor DM 1061 D;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah tersebut untuk dijual kembali harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan dari Pemerintah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak industri atau nonsubsidi tanpa ijin dari pihak yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna hijau DM 1061 D bersama STNK dan lembaran pajaknya atas nama KRUCOP TOMASONG;
 - 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Toyota Kijang;
 - 4 (empat) lembar tanda terima pembelian BBM Industri yang dikeluarkan oleh PT. Macindo Mitra Raya dengan Nomor dan tanggal masing-masing:
 - Nomor 142/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 19 Maret 2016;
 - Nomor 164/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016;
 - Nomor 176/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016;
 - Nomor 187/MMR-MTG/IV/2016 Tanggal 5 April 2016;
 - 13 (tiga belas) galon isi 35 liter berisi minyak tanah;
 - 2 (dua) buah galon isi 35 liter dalam keadaan kosong;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan telah terpenuhi menurut hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum bukan merupakan ijin pengangkutan sesuai dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga menurut hemat Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal baik bathin dan pikirannya.
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa:
- Hal-hal yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemerintah;
- Hal-hal yang meringankan: - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil. Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa. Memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna hijau DM 1061 D bersama STNK dan lembaran pajaknya atas nama KRUCOP TOMASONG; - 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Toyota Kijang; - 4 (empat) lembar tanda terima pembelian BBM Industri yang dikeluarkan oleh PT. Macindo Mitra Raya dengan Nomor dan tanggal masing-masing: - Nomor 142/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 19 Maret 2016; - Nomor 164/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016; - Nomor 176/MMR-MTG/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016; - Nomor 187/MMR-MTG/IV/2016 Tanggal 5 April 2016; Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD DJUFRI ABU Alias DAENG JUFRI. - 13 (tiga belas) galon isi 35 liter berisi minyak tanah; - 2 (dua) buah galon isi 35 liter dalam keadaan kosong; Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan beberapa kasus diatas dapatlah dikomentari bahwa izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan serta izin niaga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Hilir Migas, adalah bahwa setia perizinan ada kegiatan hilir migas dikeluarkan oleh Menteri dimana bidang dan tanggungjawabnya meliuti kegiatan minyak dan gas bumi.

Ketentuan perizinan tersebut berlaku untuk bahan bakar yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Berkenaan dengan dengan surat yang dibawa atau dibuat oleh setia orang maupun korporasi atau badan hukum yang akan melakukan

pengangkutan dan meniagakan bahan bakar minyak jenis minyak tanah industri atau minyak tanah non subsidi, maka berdasarkan ketentuan tersebut setiap kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri. Dengan demikian kegiatan usaha pengangkutan dengan tujuan komersial hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemilik izin usaha pengangkutan atau transfortir resmi yang ditunjuk melalui seleksi oleh pemilik izin usaha pengangkutan dimaksud.

Sedangkan untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah industri atau non subsidi dengan tujuan komersial, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemilik izin niaga atau penyalur/ agen resmi yang ditunjuk melalui seleksi oleh badan usaha pemilik izin usaha niaga tersebut, dan setiap penyalur/ agen memiliki surat keterangan penyalur yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar minyak yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau Dirjen Migas yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Reublik Indonesia

Dengan melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota kijang warna hijau dengan Nomor Polisi DM 1061D beserta galon yang terisi minyak tanah didalam mobil, maka dengan fakta tersebut ada dua hal yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

- Pertama : barang yang diangkut. Barang yang diangkut merupakan bahan bakar minyak jenis minyak tanah, dimana kegiatan pengangkutan harus dilakukan oleh badan usaha pemilik izin usaha pengangkutan dimana kendaraan yang digunakan menggunakan spesifikasi tertentu
- Kedua : alat angkut yang digunakan. Alat angkut yang digunakan adalah kendaraan mobil kijing yang memuat sejumlah galon berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah untuk dijual, dimana minyak tanah merupakan klasifikasi Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Dari hal tersebut di atas menurut aturan yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : 725/AJ.302/DRJD/2004 Pasal 15 ayat (3) huruf b bahwa pengangkutan Bahan Berbahaya Beracun dalam bentuk non curah dilakukan dengan kemasan dengan berbagai bentuk, seperti botol, drum, jerigen, tong, kantong, kotak/ peti dan kemasan gabungan.

Pasal 16 menjelaskan bahwa Bahan Berbahaya Beracun dikemas dalam jenis botol atau kemasan kecil lainnya dapat diangkut dengan menggunakan kendaraan pengangkutan biasa sepanjang keamanan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dapat dijamin selama dalam perjalanan dengan kemasan tersebut. Dengan demikian yang tidak dibolehkan dalam permasalahan tersebut adalah pada barang yang diangkut berupa minyak tanah untuk tujuan komersial karena harus ada izin usaha pengangkutan, bukan pada alat/ kendaraan pengangkut;

Juklak atau juknis yang mengatur tentang pengangkutan, menyimpan serta meniadakan bahan bakar minyak diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas

Berkenaan dengan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi, maka sesuai mekanisme penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, maka mekanisme penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi adalah : bahan bakar minyak bersubsidi yang berasal dari Badan Usaha pemilik badan usaha niaga kemudian didistribusikan ke penyalur selanjutnya ke sub penyalur, inilah konsumen pengguna akhir membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Contohnya dari badan usaha pemilik usaha Niaga adalah Pertamina selanjutnya ke SPBU selaku penyalur selanjutnya ke sub penyalur adalah pangkalan yang memiliki izin yang sah. Penyalur dan sub penyalur ditunjuk oleh badan usaha melalui seleksi untuk menyalurkan bahan bakar minyak subsidi, sehingga antara badan usaha pemilik izin niaga, penyalur dan sub penyalur merupakan bagian terintegrasi.

Dengan demikian selain badan usaha pemilik izin niaga, penyalur serta sub penyalur dan ketiga saling berintegrasi maka tidak diperbolehkan untuk meniadakan bahan bakar minyak bersubsidi kepada pengguna akhir atau masyarakat umum baik itu dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi

Bahwa kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak industri atau nonsubsidi maupun bahan bakar minyak bersubsidi, jika dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka perbuatannya melanggar ketentuan dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian jika bahan bakar minyak tersebut diperdagangkan/ dijual atau niaga kepada masyarakat baik bahan bakar minyak industri atau non subsidi maupun bahan bakar minyak bersubsidi jenis apapun tanpa izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin, maka perbuatannya melanggar ketentuan dalam Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. bentuk pelanggaran dalam pengangkutan dan perniagaan bbm bersubsidi tanpa izin usaha di Kabupaten Pohuwato yaitu :
 - Terdapatnya oknum yang melakukan pengantrian BBM Bersubsidi berkali kali di SPBU
 - Terdapatnya beberapa kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi.
 - Rata – rata pengantri menggunakan motor jenis Suzuki Tunder sehingga bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi
 - Terdapatnya oknum yang menyalahgunakan izin usaha
 - Terdapatnya Truk – Truk yang ikut mengantri
 - Masih terdapatnya pedagang -pedagang eceran
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Pohawato yaitu pada tahun 2017 terdapat satu kasus yang telah disidangkan. Pada 2019 terdapat 3 kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Pohuwato

5.2. Saran

1. Pihak SPBU seharusnya lebih selektif dalam menjual BBM bersubsidi kepada konsumen agar tidak disalahgunakan.

2. Seharusnya Pemerintah Daerah yang harus turut bekerjasama dengan pihak pihak terkait untuk lebih sensitif mengangani pedagang BBM eceran dipinggir jalan. Janganlah persoalan tersebut hanya saja dipandang dalam aspek ekonomis yang dijadikan sebagai mata pencaharian dari penjual namun harus juga melihat dari aspek keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

Efendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Revika Aditama, Bandung

Farid. Abidin. Zaenal, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah, Andi 2001, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Iyas, Amir, 2012, Asas-asas hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta

Maramis, Frans, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Prasetyo, Teguh, 2011, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.